

## ANALISIS KOMPARASI FATWA DSN NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG TAKAFUL TERHADAP PROGRAM BPJS KESEHATAN

Nazra Ali<sup>1</sup>, Ario Nugroho<sup>2</sup>, Faiz Kurniawan<sup>3</sup>, Rahmanda Yusuf Nasution<sup>4</sup>, Gusrianda Tri Putera Lubis<sup>5</sup>,  
Muhammad Fauzan Andika<sup>6</sup>, Muhammad Nur Iqbal<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Email: <sup>1</sup>[nazraali@insan.ac.id](mailto:nazraali@insan.ac.id) <sup>2</sup>[arionugroho@insan.ac.id](mailto:arionugroho@insan.ac.id) <sup>3</sup>[faizskurniawan@insan.ac.id](mailto:faizskurniawan@insan.ac.id)  
<sup>4</sup>[rahmandayusufnasution@insan.ac.id](mailto:rahmandayusufnasution@insan.ac.id) <sup>5</sup>[gusriandatriputeralubis@insan.ac.id](mailto:gusriandatriputeralubis@insan.ac.id)  
<sup>6</sup>[muhammadfauzanandika@insan.ac.id](mailto:muhammadfauzanandika@insan.ac.id) <sup>7</sup>[muhammadnuriqbal@insan.ac.id](mailto:muhammadnuriqbal@insan.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara implementasi program BPJS Kesehatan dengan prinsip-prinsip takaful, dengan mengambil studi kasus di Klinik Mitra Babussalam, Besilam. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai kesesuaian sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, dengan nilai-nilai syariah yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pengelola klinik dan telaah literatur tentang konsep asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dan asuransi syariah memiliki kesamaan dalam hal tujuan sosial, prinsip tolong-menolong (ta'awun), dan sifat nirlaba. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur akad, kepemilikan dana, sistem pengelolaan, dan pengawasan. BPJS Kesehatan tidak menggunakan akad syariah secara eksplisit dan tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana halnya dalam sistem takaful. Meskipun demikian, praktik pelayanan di Klinik Babussalam menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai etis dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar BPJS Kesehatan mempertimbangkan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistemnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan sosial nasional.

**Kata Kunci:** fatwa DSN, Takaful, Asuransi Syariah, BPJS

### Abstract

This study aims to analyze comparatively the implementation of the BPJS Kesehatan program with takaful principles, by taking a case study at the Mitra Babussalam Clinic, Besilam. The background of this research departs from the question of the compatibility of the national social security system, especially BPJS Kesehatan, with sharia values believed by the majority of Muslims in Indonesia. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews with clinic managers and literature review on the concept of sharia insurance. The results of the study show that BPJS Kesehatan and sharia insurance have similarities in terms of social goals, the principle of help-help (ta'awun), and non-profit nature. However, there are fundamental differences in contract structure, fund ownership, management system, and supervision. BPJS Kesehatan does not use sharia contracts explicitly and is not supervised by the Sharia Supervisory Board, as is the case in the takaful system. Nevertheless, the service practices at Babussalam Clinic show the application of ethical values and services in accordance with Islamic principles. This study recommends that BPJS Kesehatan consider integrating sharia values in its system to answer the needs of the Muslim community and increase public trust in national social security.

**Keywords:** DSN fatwa, Takaful, Sharia Insurance, BPJS

## A. PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebagai lembaga publik, BPJS Kesehatan beroperasi secara nirlaba dan wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Namun, di tengah dominasi penduduk Muslim di Indonesia, timbul pertanyaan kritis mengenai kesesuaian mekanisme operasional BPJS dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek akad, pengelolaan dana, dan pengawasan lembaga.<sup>1</sup>

Dalam tradisi hukum Islam, aktivitas asuransi dapat dibenarkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi dasar legal-formal penyelenggaraan sistem takaful di Indonesia.<sup>2</sup> Fatwa tersebut menekankan penggunaan akad tabarru' dan wakalah bil ujah, kepemilikan dana kolektif oleh peserta, serta keharusan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di sisi lain, BPJS Kesehatan tidak secara eksplisit menggunakan akad syariah, dan sistem pengelolaan dananya tidak dipisahkan antara dana risiko dan operasional sebagaimana diatur dalam konsep takaful.<sup>3</sup> Selain itu, absennya lembaga pengawasan syariah dalam struktur BPJS juga menjadi kritik tersendiri dari sebagian kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam.

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan akademik untuk meninjau dan menganalisis kesesuaian implementasi BPJS Kesehatan dengan prinsip-prinsip takaful sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Klinik Mitra Pratama Babussalam di Desa Besilam menjadi lokasi yang relevan untuk studi ini karena selain merupakan mitra resmi BPJS, masyarakat sekitarnya memiliki karakter religius yang kuat, sehingga implementasi

---

<sup>1</sup> Shafa, Yasmin, and Mudofir Mudofir. "Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 78-88.

<sup>2</sup> Ashfia, Tazkia. "Analisis Pengaturan Akad Tabarru dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah." PhD diss., Brawijaya University, 2015.

<sup>3</sup> Ghofur, Umrotul. "Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM." *Jurnal Ekonomi Aktual* 3, no. 3 (2024): 97-104.

pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap nilai-nilai syariah menjadi signifikan untuk dikaji.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Klinik Babussalam selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tentang takaful. Fokus analisis diarahkan pada aspek akad, kepemilikan dana, sistem pengelolaan, dan bentuk pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dan praktis dalam wacana integrasi sistem jaminan sosial nasional dengan prinsip syariah serta mendorong reformasi kebijakan menuju sistem BPJS yang lebih inklusif secara spiritual dan religius.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam implementasi program BPJS Kesehatan dalam perspektif prinsip-prinsip asuransi syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Takaful). Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, tetapi lebih menekankan pada pemahaman kontekstual atas praktik lapangan yang berlangsung di lingkungan masyarakat Muslim. Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Mitra Pratama Babussalam, yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa klinik tersebut merupakan mitra resmi BPJS Kesehatan dan berada di tengah masyarakat yang dikenal religius dan memegang teguh nilai-nilai syariah. Subjek penelitian terdiri dari pengelola klinik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Asuransi Konvensional melalui Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Klinik pratama Babussalam**

---

<sup>4</sup> Usman, Cahuur, and Muslimin Kara. "Analisis Pengelolaan Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 69-85.

Informasi mengenai praktik asuransi konvensional dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Ir. H. Azmy, S.H., M.H., selaku pengelola Klinik Mitra Pratama Babussalam, yang merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra resmi BPJS Kesehatan. Klinik ini telah menjalin kerja sama dengan BPJS sejak tahun 2018 dan menjadi salah satu pelaksana program jaminan sosial nasional berbasis asuransi kesehatan konvensional.

Menurut Bapak Azmy, sistem BPJS Kesehatan yang diterapkan di kliniknya merupakan bentuk pelayanan asuransi kesehatan yang dijalankan oleh negara. Seluruh peserta diwajibkan membayar iuran secara rutin, dan sebagai imbalannya, mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan dasar secara gratis di fasilitas mitra BPJS.

Pasien cukup datang dengan membawa kartu JKN atau menyebutkan NIK. Setelah itu kami input ke sistem P-Care dan langsung dilayani. Tidak ada pembayaran lagi, semua sudah ditanggung oleh BPJS,”<sup>5</sup> terang beliau.

Sistem ini menunjukkan karakteristik utama dari asuransi konvensional, yaitu hubungan imbal balik antara pembayaran premi dan klaim atas layanan. Dalam konteks BPJS, premi dibayarkan secara kolektif oleh peserta (dan pemberi kerja jika peserta PPU), lalu dikonsolidasikan ke dalam Dana Jaminan Sosial yang dikelola negara.

Pengelolaan dana dalam sistem BPJS dilakukan secara terpusat. Tidak ada pemisahan dana antara peserta individu dengan dana operasional. Hal ini sesuai dengan pola umum dalam sistem asuransi konvensional, di mana dana premi masuk ke kas lembaga penyelenggara dan digunakan secara kolektif untuk membiayai klaim, tanpa unsur akad hibah atau pemisahan hak milik dana seperti dalam konsep syariah.

“Dana dikumpulkan oleh BPJS, kita hanya menjalankan pelayanan. Semua klaim kita ajukan ke BPJS setiap bulan dan menunggu proses verifikasi,”<sup>6</sup> ujar beliau.

Dari aspek pengawasan, Bapak Azmy menjelaskan bahwa tidak ada pengawasan berbasis syariah dalam sistem BPJS. Seluruh regulasi dan tata kelola dikendalikan oleh pemerintah melalui regulasi nasional seperti Perpres dan Peraturan BPJS. Dalam hal ini, BPJS

---

<sup>5</sup> Azmy, Pemilik klinik, wawancara pribadi, 25 juni 2025, 14:05

<sup>6</sup> Ibid, 14:07

mencerminkan sistem asuransi konvensional yang berbasis pada regulasi negara dan tidak melibatkan lembaga pengawasan agama.

Rujukan medis ke tingkat lanjutan juga dijalankan berdasarkan ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh BPJS. Klinik harus berhati-hati dalam menerbitkan surat rujukan agar tidak menyalahi ketentuan BPJS, yang menekankan pada efisiensi biaya dan validitas indikasi medis.

“Kami tidak bisa sembarangan merujuk pasien. Harus jelas indikasinya. Kalau tidak sesuai, bisa bermasalah dalam klaim,”<sup>7</sup> kata beliau.

Dengan demikian, melalui wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa program BPJS Kesehatan sebagaimana diterapkan di Klinik Mitra Babussalam merupakan contoh nyata pelaksanaan sistem asuransi

kesehatan konvensional yang dijalankan oleh negara, bersifat wajib, terpusat, tidak menggunakan akad syariah, dan beroperasi di bawah regulasi umum tanpa pengawasan berbasis nilai-nilai Islam.

Dari sisi administrasi, klaim pelayanan diajukan setiap bulan dan melalui tahapan verifikasi oleh pihak BPJS. Klinik mengunggah seluruh data layanan ke dalam sistem P-Care yang kemudian diverifikasi oleh BPJS sebelum dana dibayarkan. Menurut beliau, proses ini umumnya berjalan lancar, meskipun kadang terkendala waktu verifikasi.

Menariknya, meski BPJS bukan lembaga keuangan syariah, Klinik Babussalam tetap berusaha menjaga nilai-nilai keislaman dalam praktik pelayanannya. Hal ini mencakup sikap ramah dan beretika dari petugas, keterbukaan informasi kepada pasien, menjaga aurat saat pemeriksaan, serta memperhatikan kenyamanan pasien laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Klinik Babussalam berjalan secara tertib, sesuai regulasi, dan memiliki sentuhan nilai-nilai syariah dalam praktik pelayanan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPJS belum menerapkan sistem asuransi syariah secara formal, dalam pelaksanaan di lapangan tetap dapat diselaraskan dengan budaya dan prinsip Islam.

## **2. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MENURUT TEORI TAKAFUL**

---

<sup>7</sup> Ibid,14:11

Asuransi syariah atau takaful merupakan sistem perlindungan yang berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah sukarela). Dalam sistem ini, peserta saling berkontribusi ke dalam dana kolektif yang digunakan untuk menanggung risiko yang dialami oleh salah satu dari mereka. Dana tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan pengelola, melainkan tetap menjadi milik peserta, dan pengelola hanya bertindak sebagai wakil (wakil dalam akad wakalah bil ujah) atau sebagai pengelola usaha (mudharib dalam akad mudharabah).<sup>8</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula dan diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, prinsip-prinsip utama dalam asuransi syariah meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Akad Tabarru' dan Wakalah bil Ujah

Asuransi syariah didasarkan pada akad hibah (tabarru'), di mana peserta mengikhlaskan sebagian hartanya untuk saling membantu sesama peserta yang tertimpa musibah. Pengelola hanya berhak menerima imbalan jasa (ujrah) berdasarkan kesepakatan, bukan mengambil keuntungan dari dana peserta.

b. Kepemilikan Dana oleh Peserta

Dalam takaful, dana kontribusi peserta adalah milik bersama peserta, bukan menjadi aset perusahaan. Hal ini memberikan perlindungan dari potensi eksploitasi dana oleh pengelola.

c. Larangan Unsur Riba, Gharar, dan Maisir

Prinsip dasar dalam muamalah Islam menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi atau spekulasi). Oleh karena itu, dalam sistem takaful, akad dan pengelolaan dana dirancang untuk menghindari ketiga unsur tersebut.

d. Sistem Pengawasan Syariah

seluruh kegiatan dalam asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menilai legalitas akad dan investasi yang digunakan.

---

<sup>8</sup> Hariyanto, Mashudi. "Konsep Dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 45-56.

<sup>9</sup> Zulina, Rovi. "KONSEP ASURANSI SYARIAH (Analisis Buku Asuransi Karya Muhammad Syakir Sula)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

#### e. Tujuan Sosial dan Kemaslahatan

Berbeda dari asuransi konvensional yang menitikberatkan pada keuntungan finansial, asuransi syariah mengedepankan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama. Tujuannya adalah mencapai masalah atau kemanfaatan bersama, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerapan prinsip-prinsip takaful dapat dilihat dalam bentuk pembiayaan risiko kesehatan melalui dana kolektif, pelayanan berbasis akad yang jelas, serta distribusi manfaat berdasarkan kebutuhan, bukan kepemilikan premi. Peserta tidak diperlakukan sebagai pelanggan komersial, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang saling membantu.<sup>10</sup>

Mekanisme ini juga mendorong transparansi dalam pengelolaan dana dan keterlibatan peserta dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme surplus underwriting, yang memungkinkan peserta memperoleh pengembalian dana jika dana risiko tidak seluruhnya digunakan.<sup>11</sup>

Jika dibandingkan dengan sistem jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, prinsip-prinsip takaful menunjukkan pendekatan yang lebih ketat terhadap aspek syariah, terutama dalam hal akad, pengelolaan dana, dan struktur kelembagaan. Namun demikian, beberapa nilai dasar seperti keadilan, keterjangkauan layanan, dan perlindungan risiko juga menjadi landasan sistem BPJS, yang menunjukkan adanya ruang kedekatan nilai meskipun berbeda dalam struktur formalnya.<sup>12</sup>

### **3. ANALISIS KOMPARATIF ANTARA IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DI KLINIK BABUSSALAM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)**

Analisis komparatif ini bertujuan untuk membandingkan antara implementasi program BPJS Kesehatan sebagaimana diterapkan di Klinik Mitra Babussalam, Besilam, dengan prinsip-prinsip asuransi syariah atau takaful sebagaimana dijelaskan dalam teori dan fatwa

---

<sup>10</sup> "Takaful: An Alternative Approach to Insurance" (Society of Actuaries, 2024)

<sup>11</sup> Putri, Aprianti Andita, and Dina Fitrisia Septiarini. "Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya." *dalam Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 3 (2019).

<sup>12</sup> Sugiatri, Rena Sugiarti Rena, Tsania Salma Afifah, Bintang Fajar, and Rena Sugiarti. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan BPJS Perspektif Ekonomi Islam." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 20, no. 2 (2025): 11-20.

syariah<sup>13</sup>. Perbandingan dilakukan berdasarkan sejumlah aspek utama, seperti tujuan program, sistem pembiayaan, bentuk akad, struktur dana, hingga prinsip-prinsip pengelolaan dan pengawasan.

### **A) Persamaan**

#### **a. Tujuan Sosial dan Perlindungan Risiko**

Baik BPJS Kesehatan maupun asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan atas risiko kesehatan yang menimpa peserta. Kedua sistem ini dirancang untuk menciptakan jaminan sosial yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat yang rentan terhadap beban biaya medis.

#### **b. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)**

Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Klinik Babussalam mencerminkan semangat gotong royong, di mana peserta yang sehat ikut membantu pembiayaan peserta yang sedang sakit melalui sistem iuran bersama. Prinsip ini sejalan dengan nilai dasar takaful yang menekankan solidaritas dan saling menanggung beban risiko.

#### **c. Orientasi Non-Komersial**

Program BPJS tidak didesain untuk menghasilkan keuntungan bagi penyelenggara, melainkan bersifat nirlaba dan dikelola oleh negara. Hal ini mirip dengan asuransi syariah yang mengedepankan aspek sosial dan kebermanfaatan kolektif bagi para peserta..

### **B) Perbedaan**

#### **a. Struktur Akad**

Dalam asuransi syariah, terdapat akad yang jelas antara peserta dan pengelola, seperti akad tabarru' (hibah) dan wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan). Sementara itu, pada BPJS Kesehatan, tidak terdapat penjelasan akad secara eksplisit. Sistem yang berlaku lebih bersifat administratif dan normatif berdasarkan undang-undang, bukan kontrak keuangan syariah.

#### **b. Kepemilikan dan Pemisahan Dana**

---

<sup>13</sup> Sugiatri, Rena Sugiarti Rena, Tsania Salma Afifah, Bintang Fajar, and Rena Sugiarti. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan BPJS Perspektif Ekonomi Islam." *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 20, no. 2 (2025): 11-20.



Asuransi syariah menetapkan bahwa dana kontribusi peserta tetap menjadi milik peserta secara kolektif dan dipisahkan dari dana operasional perusahaan. BPJS Kesehatan, sebaliknya, mengelola seluruh iuran peserta dalam satu Dana Jaminan Sosial (DJS) tanpa pemisahan antara dana risiko dan biaya operasional.

#### c. Sistem Pengawasan

Dalam asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, BPJS Kesehatan tidak memiliki struktur DPS atau lembaga sejenis, karena lembaga ini berada di bawah pengawasan regulasi negara secara umum, bukan pengawasan berbasis syariah.

#### d. Fleksibilitas dan Pilihan Program

Asuransi syariah menawarkan berbagai pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, seperti pilihan premi, manfaat, dan masa perlindungan. BPJS Kesehatan bersifat wajib dan seragam untuk seluruh peserta, tanpa ruang negosiasi atas skema kontribusi maupun layanan.

### 3. Tabel Perbandingan

Aspek	BPJS Kesehatan	Asuransi Syariah (Takaful)
Tujuan	Jaminan sosial nasional	Perlindungan tolong-menolong
Akad	Tidak dijelaskan secara syariah	abarru' & Wakalah bil Ujah
Kepemilikan Dana	Dana milik negara (DJS)	Dana milik peserta kolektif
Pengelolaan Dana	Terpusat dan tidak dipisah	Dipisah: dana risiko dan operasional
Pengawasan	Pemerintah umum	Dewan Pengawas Syariah

		(DPS)
Fleksibilitas	Tidak fleksibel, wajib	Fleksibel, sesuai polis dan kontribusi

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan dan semangat sosial, implementasi BPJS Kesehatan di Klinik Babussalam masih memiliki sejumlah perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip takaful yang diatur dalam sistem asuransi syariah. Perbedaan tersebut terutama terletak pada struktur akad, pola pengelolaan dana, dan model pengawasan syariah.

#### **4. ANALISIS PENULIS TERHADAP IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ASURANSI SYARIAH**

Berdasarkan hasil wawancara, studi literatur, dan analisis komparatif yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menilai bahwa implementasi program BPJS Kesehatan, khususnya di Klinik Mitra Pratama Babussalam, menunjukkan adanya ruang integrasi antara sistem jaminan sosial nasional dengan nilai-nilai syariah. Walaupun BPJS Kesehatan secara struktural dan normatif belum menggunakan sistem takaful secara formal, namun praktik pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip asuransi syariah.

Dari sisi tujuan sosial, BPJS Kesehatan dan asuransi syariah memiliki kesamaan yang cukup kuat. Keduanya dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat sakit dan berusaha memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Semangat ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemaslahatan) tampak dalam sistem subsidi silang yang dijalankan BPJS, di mana peserta sehat ikut menanggung beban peserta sakit. Hal ini selaras dengan semangat takaful, yang menjadikan solidaritas sebagai prinsip utama.

Namun, dari aspek struktur akad dan pengelolaan dana, perbedaan cukup signifikan. BPJS tidak menetapkan akad secara syar'i antara peserta dan pengelola sebagaimana konsep tabarru' atau wakalah bil ujah dalam takaful. Dana iuran peserta juga tidak dipisahkan secara tegas antara dana risiko dan dana operasional. Dana tersebut sepenuhnya dikelola oleh negara dalam Dana Jaminan Sosial (DJS), yang berbeda dengan sistem takaful yang

menekankan kepemilikan dana oleh peserta. Ini menunjukkan bahwa dari segi transaksi dan kontraktual, BPJS belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat muamalah syariah. prinsip pengelolaan dana publik dan tanggung jawab amanah juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:

بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّو أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 ﴿٥٨﴾ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

(QS. An-Nisa: 58) <sup>14</sup>

Di sisi lain, pengelolaan BPJS juga belum berada di bawah pengawasan syariah, sebagaimana diwajibkan dalam sistem takaful yang memerlukan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam konteks ini, tidak adanya lembaga pengawas syariah dalam struktur BPJS menjadi catatan penting apabila integrasi prinsip-prinsip syariah hendak dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengamatan penulis, tantangan utama dalam integrasi prinsip takaful ke dalam sistem BPJS Kesehatan adalah pada aspek regulasi dan desain kelembagaan. Selama sistem BPJS masih bersifat sentralistik dan berorientasi administratif, sulit untuk mengadopsi struktur takaful yang lebih fleksibel dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan atau setidaknya pengembangan unit khusus BPJS Syariah yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang mendambakan sistem jaminan sosial yang sesuai akidah.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa BPJS Kesehatan memiliki potensi untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, baik melalui penyesuaian sistem, keterlibatan ulama dalam pengawasan, maupun peningkatan kapasitas layanan yang etis dan spiritual. Integrasi ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan umat terhadap sistem

<sup>14</sup> Syekh Abdul Halim Hasan, *TAFSIR AL-AHKAM*, Jakarta, 2006, hlm 279

jaminan sosial nasional, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum program BPJS Kesehatan memiliki kesamaan mendasar dengan prinsip-prinsip takaful dalam hal tujuan sosial, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan dan mengedepankan asas tolong-menolong (ta'awun). Meskipun demikian, dari sisi struktur akad, pengelolaan dana, dan sistem pengawasan, BPJS Kesehatan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah.

Secara spesifik, program BPJS tidak menggunakan akad syariah secara eksplisit, dana peserta tidak dipisahkan antara risiko dan operasional, serta tidak melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem pengawasannya. Hal ini menjadikan BPJS belum memenuhi kriteria sebagai sistem takaful secara utuh menurut perspektif syariah.

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang menghendaki sistem jaminan sosial yang sesuai syariah, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: reformasi regulasi BPJS dengan mempertimbangkan prinsip takaful, pembentukan unit BPJS Syariah, dan pelibatan ulama serta Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan ke depan diharapkan dapat menjadi sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Shafa, Yasmin, and Mudofir Mudofir. "Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 78-88.
- Ashfia, Tazkia. "Analisis Pengaturan Akad Tabarru dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah." PhD diss., Brawijaya University, 2015.
- Ghofur, Umrotul. "Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM." *Jurnal Ekonomi Aktual* 3, no. 3 (2024): 97-104.

- Usman, Cahuur, and Muslimin Kara. "Analisis Pengelolaan Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 69-85.
- Hariyanto, Mashudi. "Konsep Dan Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 45-56.
- Zulina, Rovi. "KONSEP ASURANSI SYARI'AH (Analisis Buku Asuransi Karya Muhammad Syakir Sula)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- "Takaful: An Alternative Approach to Insurance" (Society of Actuaries, 2024)
- Putri, Aprianti Andita, and Dina Fitrissia Septiarini. "Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting Dana Tabarru'pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya." dalam *Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 3 (2019).
- Sugiatri, Rena Sugiarti Rena, Tsania Salma Afifah, Bintang Fajar, and Rena Sugiarti. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan BPJS Perspektif Ekonomi Islam." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 20, no. 2 (2025): 11-20.
- Sugiatri, Rena Sugiarti Rena, Tsania Salma Afifah, Bintang Fajar, and Rena Sugiarti. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan BPJS Perspektif Ekonomi Islam." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 20, no. 2 (2025): 11-20.